

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintahan Daerah dapat membentunk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33)



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUSI
BANYUASIN**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Musi Banyuasin adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melakukan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan serta Kecamatan dan Kelurahan.



10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
12. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit.
13. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
16. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
17. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
18. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan, pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran masyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan dibentuknya BPBD Kabupaten adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) BPBD Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, serta dibantu oleh Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

Pasal 5

- 1) BPBD Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta daerah rawan bencana;

- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana berupa barang dan uang;
 - g. Menyiapkan tenaga penanggulangan bencana yang berbasiskan masyarakat;
 - h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BPBD.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 6

BPBD Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan dan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi BPBD Kabupaten, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah yang terdiri atas :
 1. Instansi;
 2. Profesional / Ahli.
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri atas :
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat, terdiri atas .
 - a) Subbagian Perencanaan dan Program;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Kepegawaian dan Umum.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas ;
 - a) Seksi Pencegahan;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :
 - a) Seksi Tanggap Darurat;
 - b) Seksi Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
 - a) Seksi Rehabilitasi;
 - b) Seksi Rekonstruksi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Satuan Tugas.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Kesatu UMUM

Pasal 8

Kepala Badan bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana.

Pasal 9

- (1) Rapat koordinasi BPBD Kabupaten dengan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten dan Instansi lainnya diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Hubungan Kerja antara BPBD Provinsi dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota bersifat fasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana berskala Provinsi, BPBD Provinsi melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksanaan.



- (2) Hubungan kerja antar BPBD Kabupaten dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kedua

UNSUR PENGARAH

Pasal 11

- (1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pengarah yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pejabat pemerintah daerah terkait;
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukakn oleh DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.
- (4) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Kabupaten dalam penanggulangan bencana.
- (5) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (6) Unsur pengarah dalam bagan struktur Organisasi BPBD Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah, lembaga usaha, lembaga Internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah.

f
ml

Baian Ketiga

UNSUR PELAKSANA

Pasal 13

- (1) Unsur pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsi badan.
- (3) Unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi;
 - a. Pengkordinasian dengan organisasi perangkat Daerah lembaga usaha, instansi vertikal yang ada di daerah, dan atau pihak lain yang di perlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
 - b. Pengkomandoan dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan organisasi perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - c. Pelaksanaan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dan lembaga usaha dengan memperhatikan kebijakan penyelenggara penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) huruf a, kepala pelaksana wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat dan dapat membentuk satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah bencana.

Pasal 15

- (1) Kepala pelaksana BPBD Kabupaten bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pemimpin unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronasi di Lingkungan Internal, Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, Instansi terkait lainnya / instansi vertikal dan Organisasi

Kemasyarakatan.

- (3) Setiap pemimpin Organisasi dibawa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten wajib mengikuti dan mamatuhi petunjuk dan tanggungjawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan secara berkala.
- (4) Setiap laporan wajib diolah pimpinan unit Organisasi dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan BPBD Kabupaten dan pemberian petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten dan unit organisasi dibawahnya melaksanakan rapat berkala dalam pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.
- (6) Dalam hal terjadinya penyimpangan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Empat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan BPBD Kabupaten di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jh
20

BAB VIII ESELON

Pasal 18

- (1) Kepala BPBD Kabupaten adalah jabatan eselon II.b.
- (2) Kepala Sekretariat adalah jabatan eselon III.b.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Musi Banyuasin yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Satuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, Pasal 12 dan 13 serta Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasal 13 ayat (2) tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat dan/atau berfungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, BPBD Kabupaten Menggunakan pedoman penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Musi Banyuasin dievaluasi paling singkat 1 (satu) Tahun setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan.

Pasal 24

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Disahkan di Sekayu
pada tanggal 19 Desember 2011


BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 19 Desember 2011


Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. MUCHAMAD HANAFI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN KLASIFIKASI A**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 2011**



BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. PAHRI AZHARI